



**PUTUSAN**  
**Nomor 204/Pid.B/2024/PN Mpw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mompawah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- |    |                    |   |
|----|--------------------|---|
| 1. | Nama lengkap       | : <b>ABDUR RAHIM ALIAS RIZKI BIN ABDUL MURAD;</b>   |
| 2. | Tempat lahir       | : Wajok Hulu;   |
| 3. | Umur/Tanggal lahir | : 22 Tahun / 20 Maret 2002;   |
| 4. | Jenis kelamin      | : Laki-laki;  |
| 5. | Kebangsaan         | : Indonesia;  |
| 6. | Tempat tinggal     | : Jalan Raya Wajok Hulu RT 003 RW 011 Desa Wajok Hulu Kecamatan Siantan Kabupaten Mompawah; |
| 7. | Agama              | : Islam;  |
| 8. | Pekerjaan          | : Belum/tidak bekerja;  |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Maret 2024 sampai dengan tanggal 19 April 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 April 2024 sampai dengan tanggal 29 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan tanggal 16 Juni 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 12 Juli 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mompawah Nomor 204/Pid.B/2024/PN Mpw tanggal 13 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 204/Pid.B/2024/PN Mpw tanggal 13 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ABDUR RAHIM Alias RIZKI Bin ABDUL MURAD**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan Pemberatan*", dalam **Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP** sebagaimana Dakwaan **Tunggal** Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Unit *Handphone* Merk ASUS ROG PHONE 6 WARNA HITAM 8GB/256GB, dengan nomor imei1 353700811179496 dan nomor imei2 353700811179604;
  - 1 (satu) Unit Charger Original Handphone Merk ASUS ROG PHONE 6 WARNA HITAM 8GB/256GB;
  - 1 (satu) buah kotak Handphone Merk ASUS ROG PHONE 6 WARNA HITAM 8GB/256GB, dengan nomor imei 1 353700811179496 dan nomor imei 2 353700811179604.

**Dikembalikan kepada Saksi ARIF PERMANA PUTRA.**

4. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Permohonannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **ABDUR RAHIM Alias RIZKI Bin ABDUL MURAD** pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekira pukul 03.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan Maret tahun 2024 atau setidaknya pada waktu tertentu tahun 2024 di Pos Satpolairud Polres Mempawah, Perairan Wajok Desa Wajok Hulu, Kecamatan Jongkat, Kabupaten Mempawah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Mempawah yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana, **"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak"**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekira pukul 03.00 WIB, T erdakwa **ABDUR RAHIM Alias RIZKI Bin ABDUL MURAD** mengambil 1 (satu) unit alat komunikasi *handphone* merk ASUS ROG phone 6 warna hitam 8GB/256GB, dengan nomor imei1 353700811179496 dan nomor imei2 353700811179604 dan 1 (satu) unit Charger Original *handphone* merk ASUS ROG PHONE 6 warna Hitam 8GB/256GB dengan cara Terdakwa **ABDUR RAHIM Alias RIZKI Bin ABDUL MURAD** pada saat pulang dari Pontianak menggunakan bis umum tujuan sambas sekira pukul 02.30 WIB. Sesampainya di Wajok yang tidak jauh dari tempat tinggal T erdakwa **ABDUR RAHIM Alias RIZKI Bin ABDUL MURAD** sekira pukul 03.10 WIB T erdakwa **ABDUR RAHIM Alias RIZKI Bin ABDUL MURAD** mengintip lewat jendela belakang kamar Pos Satpolairud Polres Mempawah dan melihat ada *Handphone* tergeletak di atas kasur lalu Terdakwa **ABDUR RAHIM Alias RIZKI Bin ABDUL MURAD** masuk ke kamar belakang Pos Satpolairud dan melihat Saksi Korban ARIF PERMANA PUTRA sedang tidur kemudian *Handphone* yang tergeletak tersebut langsung Terdakwa **ABDUR RAHIM Alias RIZKI Bin ABDUL MURAD** ambil tanpa seizin pemiliknya lalu Terdakwa **ABDUR RAHIM Alias RIZKI Bin ABDUL MURAD** melarikan diri pulang ke rumah dengan berjalan kaki.

Kemudian, Penyidik Polres Mempawah mendapatkan informasi melalui sosial media bahwa ada yang menjual 1 (satu) unit alat komunikasi *handphone* merk ASUS ROG phone 6 warna hitam 8GB/256GB, dengan nomor imei1 353700811179496 dan nomor imei2 353700811179604 lalu setelah dilakukan penயan maran hingga pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024 sekira pukul 16.15 WIB Penyidi

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 204/Pid.B/2024/PN Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

k Polres Mempawah bertemu dengan Saksi IBRAHIM OPIK sebagai penjual *Handphone* tersebut di Terminal Batulayang Pontianak lalu dilakukan pengecekan kondisi *Handphone* dan nomor IMEI *Handphone* tersebut dan ditemukan kecocokan sehingga Saksi IBRAHIM OPIK beserta barang bukti diamankan oleh Saksi HERY SAPUTRA, S.H. untuk dilakukan introgasi lebih lanjut berdasarkan Surat Perintah Tugas No: SP. Gas/03/III/RES.1.8./2024/Polairud tanggal 30 Maret 2024. Namun setelah dilakukan pemeriksaan, Saksi IBRAHIM OPIK mengakui mendapatkan 1 (satu) unit alat komunikasi *handphone* merk ASUS ROG phone 6 warna hitam 8GB/256GB, dengan nomor imei1 353700811179496 dan nomor imei 2 353700811179604 dari Terdakwa **ABDUR RAHIM Alias RIZKI Bin ABDUL MURAD** melalui transaksi tukar tambah dan Saksi IBRAHIM OPIK juga memberitahu terkait keberadaan Terdakwa **ABDUR RAHIM Alias RIZKI Bin ABDUL MURAD** hingga pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024 sekira pukul 23.15 WIB Penyidik Polres Mempawah mengamankan Terdakwa **ABDUR RAHIM Alias RIZKI Bin ABDUL MURAD** di depan rumahnya yang beralamat di Jalan Raya Wajok Hulu, Desa Wajok Hulu, Kecamatan Jongkat, Kabupaten Mempawah untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa akibat perbuatan tersebut, Saksi Korban ARIF PERMANA PUTRA mengalami kerugian sekitar Rp. 9.800.000,- (Sembilan juta delapan ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa **ABDUR RAHIM Alias RIZKI Bin ABDUL MURAD** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat 1 Ke-3 KUHPidana**.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Arif Permana Putra**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi dihadirkan dipersidangan ini sebagai saksi sehubungan dengan Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi tanpa ijin;
- Bahwa, Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan dalam BAP Penyidik benar;
- Bahwa, kejadian hilang barang tersebut pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 pukul 05.00 WIB di Pos Satpolairud Polres Mempawah yang berada di di Wajok Desa Wajok Hulu Kecamatan Jongkat Kabupaten Mempawah;
- Bahwa, yang pertama kali mengetahui bahwa barang telah hilang

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 204/Pid.B/2024/PN Mpw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Saksi pada sekitar Pukul 05.00 WIB yang saat terbangun dari tidur;

- Bahwa, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) Unit Handphone Merk Asus ROG Phone 6 Warna Hitam 8GB/256GB, dengan nomor imei1 353700811179496 dan nomor imei2 353700811179604;
- Bahwa, letak posisi handphone tersebut sebelum hilang berada didalam dikamar belakang Pos Satpolairud Polres Mempawah;
- Bahwa, awalnya pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 Pukul 03.00 WIB, Saksi terlelap saat berjaga dikamar belakang Pos Satpolairud Polres Mempawah kemudian pada sekitar pukul 05.00 WIB, Saksi terbangun dan melihat 1 (satu) unit handphone merk Asus ROG Phone 6 warna hitam 8gb/256gb, dengan nomor imei1 353700811179496 dan nomor imei2 353700811179604 sudah tidak ada di tempat semula Saksi menyimpan barang tersebut. Lalu Saksi membangunkan rekan kerja Saksi dan mencari tetapi handphone tersebut tetapi tetap tidak ditemukan;
- Bahwa, akibat kehilangan handphone tersebut Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp9.800.000,00 (sembilan juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa, Terdakwa tidak ada merusak fisik bangunan kantor saat masuk kedalam kantor untuk mengambil barang;
- Bahwa, Saksi membeli Handphone tersebut pada tahun 2022;
- Bahwa, Terdakwa mengambil barang tidak ada ijin;
- Bahwa, dipersidangan diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Asus ROG Phone 6 warna hitam 8gb/256gb, dengan nomor imei1 353700811179496 dan nomor imei2 353700811179604 yang dibenarkan oleh Saksi bahwa barang tersebut adalah barang milik Saksi yang telah Terdakwa ambil;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

**2. Ibrahim Opik Alias Opik Bin Hendra Sri Wahyudi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi dihadirkan dipersidangan ini sebagai saksi sehubungan dengan Terdakwa telah menjual barang yang bukan miliknya kepada Saksi tanpa ijin;
- Bahwa, Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan dalam BAP Penyidik benar;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 204/Pid.B/2024/PN Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, peristiwa Terdakwa menjual Handphone tersebut kepada Saksi pada hari Senin tanggal 11 Maret 2024 pukul 22.00 wib di Jalan raya Gang Singkong RT 004 RW 003 Desa Wajok Hilir Kecamatan Jongkat Kabupaten Mempawah;
- Bahwa, Terdakwa adalah teman Sekolah saat SD;
- Bahwa, awalnya Saksi tidak tahu bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) UNIT HANDPHONE MERK ASUS ROG PHONE 6 WARNA HITAM 8GB/256GB, DENGAN nomor imei1 353700811179496 dan nomor imei2 353700811179604;
- Bahwa, awalnya pada hari Senin tanggal 11 Maret 2024 saudara Salim yang merupakan perantara Terdakwa chat Saksi menawarkan 1 (satu) unit handphone merk asus rog phone 6 warna hitam dengan harga sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), lalu Saksi menyepakati untuk menukar Handphone tersebut dengan Handphone Saksi Merk Iphone X dan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Setelah setuju kami berjanji ketemu di Gang Jalan Raya Gang Singkong RT 004 RW 003 Kelurahan Wajok Hilir Kecamatan Jongkat Kabupaten Mempawah, saat bertemu Saudara salim berbonceng dengan Terdakwa lalu Terdakwa menyerahkan handphone merk asus rog phone 6 warna hitam kepada Saksi dan Saksi menyerahkan handphone merk I phone X serta uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa. Setelah itu mereka langsung pulang;
- Bahwa, Saksi ada menanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa barang tersebut adalah miliknya;
- Bahwa, Saksi baru sekali membeli barang dengan Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa mengambil barang tidak ada ijin;
- Bahwa, kondisi Handphone bagus dan tidak ada password yang terinstal di Handphone tersebut;
- Bahwa, dipersidangan diperlihatkan barang bukti yang dibenarkan oleh Saksi bahwa barang bukti tersebut adalah handphone yang dijual oleh Terdakwa kepada Saksi;
- Bahwa, Saksi membuka usaha tambal ban;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

**3. Hery Saputra, S.H.,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 204/Pid.B/2024/PN Mpw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi dihadirkan dipersidangan ini sebagai saksi sehubungan dengan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang telah mengambil barang milik Saudara Arif tanpa ijin dan;
  - Bahwa, Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan dalam BAP Penyidik benar;
  - Bahwa, kejadian penangkapan pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024 pukul 23.00 WIB di depan rumah Terdakwa yang berada di Jalan Raya Wajok Hilir Desa Wajok Hulu Kecamatan Jongkat Kabupaten Mompowah;
  - Bahwa, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit handphone merk Asus ROG Phone 6 warna hitam 8gb/256gb, dengan nomor imei1 353700811179496 dan nomor imei2 353700811179604 milik Saudara Arif;
  - Bahwa, letak posisi handphone tersebut sebelum hilang berada didalam dikamar belakang Pos Satpolairud Polres Mompowah;
  - Bahwa, awalnya pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 Pukul 03.00 WIB Saksi terlelap saat berjaga dikamar belakang Pos Satpolairud Polres Mompowah sekira pukul 05.00 WIB terbangun dan melihat 1 (satu) unit handphone merk asus rog phone 6 warna hitam 8gb/256gb, dengan nomor imei1 353700811179496 dan nomor imei2 353700811179604 telah hilang dari tempat Saksi menyimpan barang tersebut. Lalu Saksi membangunkan rekan kerja Saksi dan mencari tetapi Handphone tersebut tidak ditemukan;
  - Bahwa, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp9.800.000,00 (Sembilan juta delapan ratus ribu rupiah);
  - Bahwa, Terdakwa tidak ada merusak bangunan saat masuk kedalam kantor untuk mengambil barang;
  - Bahwa, Terdakwa mengambil Handphone untuk dijual dan uang hasil penjualan untuk bermain judi slot;
  - Bahwa, Terdakwa mengambil barang tidak ada ijin;
  - Bahwa, dipersidangan diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Asus ROG Phone 6 warna hitam 8gb/256gb, dengan nomor imei1 353700811179496 dan nomor imei2 353700811179604 yang telah Terdakwa ambil;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 204/Pid.B/2024/PN Mpw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa dihadirkan dipersidangan ini sebagai Terdakwa sehubungan dengan Terdakwa telah mengambil barang milik Saudara Arif tanpa ijin;
- Bahwa, Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan dalam BAP Penyidik benar;
- Bahwa, perbuatan Terdakwa dilakukan pada hari minggu tanggal 10 Maret 2024 pukul 03.10 WIB di Pos Satpolairud Polres Mempawah Desa Wajok Hulu Kecamatan Jongkat Kabupaten Mempawah;
- Bahwa, Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) Unit Handphone Merk Asus Rog Phone 6 Warna Hitam 8GB/256GB, dengan nomor imei1 353700811179496 dan nomor imei2 353700811179604 yang merupakan milik Saudara Arif;
- Bahwa, Terdakwa mengambil barang tersebut sendiri;
- Bahwa, awalnya pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 pukul 02.30 WIB Terdakwa pulang dari Pontianak menggunakan Bis tujuan Sambas, tiba di Wajok depan Pos Satpolairud Terdakwa turun dari Bis dan singgah di Pos tersebut karena rumah Terdakwa tidak jauh dari pos tersebut. Terdakwa mengintip lewat jendela belakang kamar pos tidak ada orang sepi dan melihat ada Handphone diatas kasur. Terdakwa masuk melalui pintu kamar belakang dan melihat ada seorang petugas sedang tidur kemudian Terdakwa mengambil Handphone tersebut dan membawa kabur pulang kerumah dengan berjalan kaki;
- Bahwa, barang tersebut rencananya Terdakwa jual dengan harga sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan untuk main judi slot;
- Bahwa, Terdakwa tidak ada ijin;
- Bahwa, Terdakwa meminta bantuan Saudara Salim untuk menjual Handphone tersebut;
- Bahwa, Terdakwa menjual handphone tersebut kepada Saudara Ibrahim yang merupakan teman SD Terdakwa;
- Bahwa, dipersidangan diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone Merk Asus Rog Phone 6 Warna Hitam 8GB/256GB, dengan nomor imei1 353700811179496 dan nomor imei2 353700811179604 yang dibenarkan oleh Terdakwa bahwa barang bukti tersebut adalah barang yang Terdakwa ambil;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 204/Pid.B/2024/PN Mpw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya dan Terdakwa menyesal atas perbuatan Terdakwa serta tidak mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kotak handphone merk Asus ROG Phone 6 warna hitam 8gb/256gb, dengan nomor imei1 353700811179496 dan nomor imei2 353700811179604;
2. 1 (satu) unit alat komunikasi handphone merk Asus ROG Phone 6 warna hitam 8gb/256gb, dengan nomor imei1 353700811179496 dan nomor imei2 353700811179604;
3. 1 (satu) unit charger original handphone merk Asus ROG Phone 6 warna hitam 8gb/256gb;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah dan dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 pada sekira pukul 05.00 WIB berlokasi di Pos Satpolairud Polres Mempawah tepatnya di perairan Wajok desa Wajok Hulu Kecamatan Jongkat Kabupaten Mempawah, Saksi Arif Permana Putra telah kehilangan barang berupa 1 (satu) unit HP Merk Asus Rog Phone 6 warna hitam 8 Gb/256 Gb dengan nomor imei1 353700811179496 dan nomor imei2 353700811179604;
- Bahwa, kronologi kejadiannya yakni awalnya Saksi Arif Permana Putra sedang menggunakan 1 (satu) unit HP Merk Asus Rog Phone 6 warna hitam miliknya, kemudian Saksi Arif Permana Putra tidur dikamar belakang Pos Satpolairud Polres Mempawah yang mana pada saat Saksi Arif Permana Putra tertidur, handphone miliknya tersebut sedang dilakukan pengisian daya didekat tempat Saksi Arif Permana Putra tidur namun pada sekira pukul 05.00 WIB, saat Saksi Arif Permana Putra terbangun handphone dan pengisi daya sudah tidak ada ditempat semula;
- Bahwa, 1 (satu) unit HP Merk Asus Rog Phone 6 warna hitam 8 Gb/256 Gb dengan nomor imei1 353700811179496 dan nomor imei2

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 204/Pid.B/2024/PN Mpw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

353700811179604 milik Saksi Arif Permana Putra tersebut hilang karena diambil oleh Terdakwa;

- Bahwa, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit HP Merk Asus Rog Phone 6 warna hitam 8 Gb/256 Gb dengan nomor imei1 353700811179496 dan nomor imei2 353700811179604 milik Saksi Arif Permana Putra pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 pada sekira pukul 03.00 WIB. Kronologi kejadiannya yakni pada sekira pukul 02.30 WIB Terdakwa pulang dari Pontianak menggunakan bis umum tujuan Sambas, sesampainya di Wajok tepatnya didepan Pos Polairud, Terdakwa berhenti dan langsung singgah ke Pos Satpolairud Polres Mempawah yang berada di Wajok yang tidak jauh dari tempat tinggalnya, sekira pukul 03.10 WIB Terdakwa mengintip lewat jendela belakang kamar Pos dan melihat ada *Handphone* yang tergeletak di atas kasur, melihat hal itu Terdakwa masuk ke kamar belakang Pos Satpolairud dan melihat satu orang anggota yang tidak diketahui namanya sedang tertidur, melihat *Handphone* yang tergeletak tersebut Terdakwa langsung mengambil dan langsung melarikan diri pulang ke rumah dengan berjalan kaki;

- Bahwa, setelah berhasil membawa pulang handphone tersebut, Terdakwa kemudian meminta bantuan Saudara Salim untuk menjual handphone tersebut dan pada hari Senin tanggal 11 Maret 2024 sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa bersama dengan Saudara Salim menuju kerumah Saksi Ibrahim yang beralamat di Gang Singkung Desa Wajok Hulu Kecamatan Jongkat Kabupaten Mempawah untuk menawarkan 1 (satu) unit *Handphone* Merk Asus ROG Phone 6 warna hitam seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) lalu terjadilah tawar menawar sehingga terjadilah kesepakatan bahwa handphone milik Saksi Ibrahim yakni handphone merk Iphone X 256 Gb ditukar tambah dengan 1 (satu) unit *Handphone* Merk Asus ROG Phone 6 warna hitam yang ditawarkan oleh Terdakwa ditambah dengan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa, handphone merk Iphone X 256 Gb hasil tukar tambah tersebut kemudian digadaikan oleh Terdakwa kepada orang lain sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sehingga keseluruhan keuntungan yang Terdakwa peroleh adalah uang tunai yang seluruhnya berjumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut telah habis Terdakwa gunakan untuk bermain judi slot;

- Bahwa, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit HP Merk Asus Rog Phone 6 warna hitam 8 Gb/256 Gb dengan nomor imei1 353700811179496 dan

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 204/Pid.B/2024/PN Mpw

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor imei2 353700811179604 milik Saksi Arif Permana Putra tersebut tanpa izin sehingga menimbulkan kerugian bagi Saksi Arif Permana Putra sejumlah Rp9.800.000,00 (sembilan juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat 1 Ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Pencurian;**
2. **Pada waktu malam dalam sebuah tempat kediaman atau pekarangan tertutup yang ada tempat kediamannya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad. 1. Pencurian;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pencurian sebagaimana tercantum dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Bab XXII tentang Pencurian adalah barangsiapa mengambil barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum, sehingga dalam membuktikan unsur pencurian ini harus dibuktikan 3 unsur antara lain:

- Unsur barangsiapa;
- Unsur mengambil barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain;
- Unsur dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum;
- Unsur barangsiapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *barangsiapa* adalah setiap orang sebagai subjek hukum, kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas perbuatan yang telah Ia lakukan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa di muka persidangan dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Terdakwa menerangkan nama dan identitasnya, setelah dicocokkan ternyata sama dan sesuai dengan nama dan identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat Dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 204/Pid.B/2024/PN Mpw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa nama dan identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat Dakwaan dibenarkan oleh Saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa orang yang dihadapkan di muka persidangan adalah Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di muka persidangan terbukti Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dan tidak pula ditemukan adanya fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa tidak sehat jasmani dan rohaninya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan unsur barangsiapa dalam hal ini telah terpenuhi;

- Unsur mengambil barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*mengambil*" adalah memegang sesuatu lalu dibawa, diangkat, dipergunakan, disimpan, memungut, mengutip, memetik, menerima, dan sebagainya dimana perbuatan mengambil harus dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah berpindah dari tempat semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 pada sekira pukul 05.00 WIB berlokasi di Pos Satpolairud Polres Mempawah tepatnya di perairan Wajok desa Wajok Hulu Kecamatan Jongkat Kabupaten Mempawah, Saksi Arif Permana Putra telah kehilangan barang berupa 1 (satu) unit HP Merk Asus Rog Phone 6 warna hitam 8 Gb/256 Gb dengan nomor imei1 353700811179496 dan nomor imei2 353700811179604 dan 1 (satu) unit charger original handphone merk Asus ROG Phone 6 warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum kronologi kejadiannya yakni awalnya Saksi Arif Permana Putra sedang menggunakan 1 (satu) unit HP Merk Asus Rog Phone 6 warna hitam miliknya, kemudian Saksi Arif Permana Putra tidur dikamar belakang Pos Satpolairud Polres Mempawah yang mana pada saat Saksi Arif Permana Putra tertidur, handphone miliknya tersebut sedang dilakukan pengisian daya didekat tempat Saksi Arif Permana Putra tidur namun pada sekira pukul 05.00 WIB, saat Saksi Arif Permana Putra terbangun handphone dan pengisi daya sudah tidak ada ditempat semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum 1 (satu) unit HP Merk Asus Rog Phone 6 warna hitam 8 Gb/256 Gb dengan nomor imei1 353700811179496 dan nomor imei2 353700811179604 dan 1 (satu) unit charger original handphone merk

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 204/Pid.B/2024/PN Mpw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asus ROG Phone 6 warna hitam milik Saksi Arif Permana Putra tersebut hilang karena diambil oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa mengambil 1 (satu) unit HP Merk Asus Rog Phone 6 warna hitam 8 Gb/256 Gb dengan nomor imei1 353700811179496 dan nomor imei2 353700811179604 milik Saksi Arif Permana Putra pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 pada sekira pukul 03.00 WIB. Kronologi kejadiannya yakni pada sekira pukul 02.30 WIB Terdakwa pulang dari Pontianak menggunakan bis umum tujuan Sambas, sesampainya di Wajok tepatnya didepan Pos Polairud, Terdakwa berhenti dan langsung singgah ke Pos Satpolairud Polres Mempawah yang berada di Wajok yang tidak jauh dari tempat tinggalnya, sekira pukul 03.10 WIB Terdakwa mengintip lewat jendela belakang kamar Pos dan melihat ada *Handphone* yang tergeletak di atas kasur, melihat hal itu Terdakwa masuk ke kamar belakang Pos Satpolairud dan melihat satu orang anggota yang tidak diketahui namanya sedang tertidur, melihat *Handphone* yang tergeletak tersebut Terdakwa langsung mengambil dan langsung melarikan diri pulang ke rumah dengan berjalan kaki;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum setelah berhasil membawa pulang handphone tersebut, Terdakwa kemudian meminta bantuan Saudara Salim untuk menjual handphone tersebut dan pada hari Senin tanggal 11 Maret 2024 sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa bersama dengan Saudara Salim menuju kerumah Saksi Ibrahim yang beralamat di Gang Singkung Desa Wajok Hulu Kecamatan Jongkat Kabupaten Mempawah untuk menawarkan 1 (satu) unit *Handphone* Merk Asus ROG Phone 6 warna hitam seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) lalu terjadilah tawar menawar sehingga terjadilah kesepakatan bahwa handphone milik Saksi Ibrahim yakni handphone merk Iphone X 256 Gb ditukar tambah dengan 1 (satu) unit *Handphone* Merk Asus ROG Phone 6 warna hitam yang ditawarkan oleh Terdakwa ditambah dengan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum handphone merk Iphone X 256 Gb hasil tukar tambah tersebut kemudian digadaikan oleh Terdakwa kepada orang lain sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sehingga keseluruhan keuntungan yang Terdakwa peroleh adalah uang tunai yang seluruhnya berjumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut telah habis Terdakwa gunakan untuk bermain judi slot;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa mengambil 1 (satu) unit HP Merk Asus Rog Phone 6 warna hitam 8 Gb/256 Gb dengan nomor imei1 353700811179496 dan nomor imei2 353700811179604 dan 1 (satu) unit charger original handphone merk Asus ROG Phone 6 warna hitam milik Saksi Arif Permana

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 204/Pid.B/2024/PN Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Putra tersebut tanpa izin sehingga menimbulkan kerugian bagi Saksi Arif Permana Putra sejumlah Rp9.800.000,00 (sembilan juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan mengambil barang berupa 1 (satu) unit HP Merk Asus Rog Phone 6 warna hitam 8 Gb/256 Gb dengan nomor imei1 353700811179496 dan nomor imei2 353700811179604 dan 1 (satu) unit charger original handphone merk Asus ROG Phone 6 warna hitam yang sama sekali bukan merupakan milik Terdakwa sehingga barang-barang tersebut yang sebelumnya sedang dilakukan pengisian daya dan tergeletak diatas kasur disamping tempat Saksi Arif Permana Putra tertidur didalam kamar belakang Pos Satpolairud Polres Mempawah telah berpindah dari tempatnya semula karena telah ditukar tambah kepada Saksi Ibrahim sehingga 1 (satu) unit HP Merk Asus Rog Phone 6 warna hitam 8 Gb/256 Gb dengan nomor imei1 353700811179496 dan nomor imei2 353700811179604 dan 1 (satu) unit charger original handphone merk Asus ROG Phone 6 warna hitam berada dalam penguasaan Saksi Ibrahim maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa barang-barang tersebut adalah barang yang sama sekali kepunyaan orang lain yakni Saksi Arif Permana Putra yang telah diambil oleh Terdakwa sebagaimana yang dimaksud dalam unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan unsur mengambil barang yang sama sekali kepunyaan orang lain dalam hal ini telah terpenuhi;

- Unsur “dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum” adalah tanpa hak atau ijin atau kewenangan untuk mempunyai sesuatu benda sehingga benda tersebut sepenuhnya menjadi berada dalam penguasaannya dan perbuatan tersebut menimbulkan kerugian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum 1 (satu) unit HP Merk Asus Rog Phone 6 warna hitam 8 Gb/256 Gb dengan nomor imei1 353700811179496 dan nomor imei2 353700811179604 dan 1 (satu) unit charger original handphone merk Asus ROG Phone 6 warna hitam milik Saksi Arif Permana Putra tersebut hilang karena diambil oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum keseluruhan keuntungan yang Terdakwa peroleh dari hasil mengambil 1 (satu) unit HP Merk Asus Rog Phone 6 warna hitam 8 Gb/256 Gb dengan nomor imei1 353700811179496 dan nomor imei2 353700811179604 dan 1 (satu) unit charger original handphone merk Asus ROG Phone 6 warna hitam milik Saksi Arif Permana Putra adalah sejumlah Rp900.000,00



(sembilan ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut telah habis Terdakwa gunakan untuk bermain judi slot;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa mengambil 1 (satu) unit HP Merk Asus Rog Phone 6 warna hitam 8 Gb/256 Gb dengan nomor imei1 353700811179496 dan nomor imei2 353700811179604 dan 1 (satu) unit charger original handphone merk Asus ROG Phone 6 warna hitam milik Saksi Arif Permana Putra tersebut tanpa izin sehingga menimbulkan kerugian bagi Saksi Arif Permana Putra sejumlah Rp9.800.000,00 (sembilan juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan mengambil barang milik Saksi Arif Permana Putra dan dengan mengambil barang tersebut Terdakwa mendapat keuntungan berupa uang sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) yang telah Terdakwa gunakan untuk bermain judi slot yang mana perbuatan tersebut Terdakwa lakukan tanpa meminta izin terlebih dahulu dari pemiliknya seolah-olah barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa sendiri sehingga menimbulkan kerugian bagi Saksi Arif Permana Putra, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa unsur dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum dalam hal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur barangsiapa, unsur mengambil barang yang sama sekali kepunyaan orang lain dan unsur dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum telah terpenuhi maka unsur “**pencurian**” dalam hal ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Pada waktu malam dalam sebuah tempat kediaman atau pekarangan tertutup yang ada tempat kediamannya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dilakukan pada malam hari adalah perbuatan tersebut dilakukan pada waktu di antara matahari terbenam sampai kembali terbit sebagaimana diatur dalam Pasal 98 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan secara lengkap pada unsur sebelumnya diketahui bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 pada sekira pukul 03.10 WIB Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit HP Merk Asus Rog Phone 6 warna hitam 8 Gb/256 Gb dengan nomor imei1 353700811179496 dan nomor imei2 353700811179604 dan 1 (satu) unit charger original handphone merk Asus ROG Phone 6 warna hitam milik Saksi Arif Permana Putra. Kronologi kejadiannya yakni pada sekira pukul 02.30 WIB Terdakwa pulang dari Pontianak menggunakan bis umum tujuan Sambas, sesampainya di Wajok tepatnya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didepan Pos Polairud, Terdakwa berhenti dan langsung singgah ke Pos Satpolairud Polres Mempawah yang berada di Wajok yang tidak jauh dari tempat tinggalnya, sekira pukul 03.10 WIB Terdakwa mengintip lewat jendela belakang kamar Pos dan melihat ada *Handphone* yang tergeletak di atas kasur, melihat hal itu Terdakwa masuk ke kamar belakang Pos Satpolairud dan melihat satu orang anggota yang tidak diketahui namanya sedang tertidur, melihat *Handphone* yang tergeletak tersebut Terdakwa langsung mengambil dan langsung melarikan diri pulang ke rumah dengan berjalan kaki;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit HP Merk Asus Rog Phone 6 warna hitam 8 Gb/256 Gb dengan nomor imei1 353700811179496 dan nomor imei2 353700811179604 dan 1 (satu) unit charger original handphone merk Asus ROG Phone 6 warna hitam milik Saksi Arif Permana Putra pada sekira pukul 03.10 WIB pada saat hari masih gelap maka perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan pada malam hari dan oleh karena perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara masuk kedalam salah satu kamar di Pos Polairud Kabupaten Mempawah yang dijadikan tempat untuk istirahat oleh anggota Polairud kemudian Terdakwa mengambil barang tanpa izin dan sepengetahuan pemilik barang-barang tersebut sehingga menimbulkan kerugian bagi Saksi Arif Permana Putra, maka perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“pada malam hari dalam sebuah tempat kediaman yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak dikehendaki oleh yang berhak”** telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan yang mengadili perkara *a quo* untuk memberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan bahwa alasan tersebut tidak relevan dengan adanya fakta bahwa Terdakwa telah berung kali melakukan dan dijatuhi pidana atas perbuatan tindak pidana serupa;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf dan pembeda pada diri Terdakwa yang dapat

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 204/Pid.B/2024/PN Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghapuskan sifat kesalahan dan sifat melawan hukumnya, maka Terdakwa harus dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dinyatakan bersalah sehingga dijatuhi pidana yang setimpal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bagi pelaku tindak pidana adalah jauh dari maksud untuk menderitakan atau merendahkan martabat manusia, bukan pula sebagai bentuk balas dendam, akan tetapi sebagai edukasi dan untuk mencegah dilakukannya pengulangan tindak pidana dan utamanya untuk mengadakan koreksi terhadap tingkah laku pelaku tindak pidana, agar di kemudian hari dapat menyadari kesalahannya dan kemudian berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menjadi manusia yang lebih baik dan lebih berguna dalam kehidupan di masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah yang mana akibat penangkapan dan penahanan tersebut telah mengurangi kebebasan Terdakwa yang merupakan hak asasi dari Terdakwa sebagai manusia, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak handphone merk Asus ROG Phone 6 warna hitam 8gb/256gb, dengan nomor imei1 353700811179496 dan nomor imei2 353700811179604, 1 (satu) unit alat komunikasi handphone merk Asus ROG Phone 6 warna hitam 8gb/256gb, dengan nomor imei1 353700811179496 dan nomor imei2 353700811179604 dan 1 (satu) unit charger original handphone merk Asus ROG Phone 6 warna hitam 8gb/256gb, oleh karena berdasarkan fakta dipersidangan diketahui bahwa barang-barang bukti tersebut adalah barang milik Saksi Arif Permana Putra yang diambil oleh Terdakwa tanpa izin maka perlu ditetapkan agar barang-barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Arif Permana Putra;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi Arif Permana Putra;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 204/Pid.B/2024/PN Mpw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa sudah beberapa kali dihukum atas tindak pidana serupa;

## Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan Ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf I dan Pasal 222 ayat (1) KUHP terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Abdur Rahim alias Rizki bin Abdul Murad** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pengurian dalam keadaan memberatkan** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kotak handphone merk Asus ROG Phone 6 warna hitam 8gb/256gb, dengan nomor imei1 353700811179496 dan nomor imei2 353700811179604;
  - 1 (satu) unit alat komunikasi handphone merk Asus ROG Phone 6 warna hitam 8gb/256gb, dengan nomor imei1 353700811179496 dan nomor imei2 353700811179604;
  - 1 (satu) unit charger original handphone merk Asus ROG Phone 6 warna hitam 8gb/256gbDikembalikan kepada Saksi Arif Permana Putra;
6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 204/Pid.B/2024/PN Mpw





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah, pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2024 oleh kami, Yeni Erlita, S.H. sebagai Hakim Ketua, Abdurrahman Masdiana, S.H., M.H., M.Han. dan Inggit Mukti Setyaningrum, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eva Susanti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mempawah, serta dihadiri oleh Salsabila Fitri, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Abdurrahman Masdiana, S.H., M.H., M.Han.

Yeni Erlita, S.H.

Inggit Mukti Setyaningrum, S.H.

Panitera Pengganti,

Eva Susanti, S.H.